

BAB II

URAIAN TEORETIS

A. Landasan Teori

1. Pengertian pajak

Definisi pajak menurut undang-undang nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan ke empat atas UU nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) pada pasal 1 ayat 1 yaitu:

“pajak adalah kontribusi wajib negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UU, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Penulis juga mengutip beberapa defini dari para ahli pajak, diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Menurut Soemitro dalam Resmi (2008:1) “pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan UU (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”
- b. Menurut Andriani dalam Waluyo (2009:2) “pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum UU dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum” berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.”

Dari kedua definisi di atas terdapat persamaan pandangan atau prinsip mengenai pajak. Perbedaan mengenai kedua definisi tersebut hanya pada penggunaan gaya bahasa atau kalimatnya saja, kedua pendapat tersebut mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

- (1) Pajak dipungut berdasarkan UU
- (2) Tidak ada timbal jasa kontraprestasi secara langsung.
- (3) Dapat di paksakan
- (4) Hasilnya untuk membiayai pembangunan

Jadi, dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum UU dan tidak mendapatkan prestasi-prestasi kembali yang secara langsung dapat ditunjuk.

2. Wajib pajak

Menurut UU No 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pasal 1 ayat 2 adalah sebagai berikut, “wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan.”

3. Kepatuhan terhadap pajak

“kepatuhan terhadap pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya,” Mardiasmo (2011:79)

sedangkan menurut Nasucha dalam kurnia (2012: 134) “kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi dari kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan, kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.

Jadi, kepatuhan wajib pajak adalah ketika wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya, kewajiban perpajakan meliputi mendaftarkan diri, menghitung dan membayar pajak terutang, membayar tunggakan dan menyetorkan kembali surat pemberitahuan. Terdapat dua macam kepatuhan yaitu:

- a. Kepatuhan formal yaitu suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan formal dalam undang-undang perpajakan. Misalnya : ketentuan dengan batas waktu penyampaian SPT
- b. Kepatuhan material yaitu suatu keadaan dimana wajib pajak secara *substantive* / hakikat memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai dengan isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan material meliputi juga kepatuhan formal.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 tentang “wajib pajak dengan kriteria tertentu yang selanjutnya disebut sebagai wajib pajak patuh adalah wajib pajak yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- (1) Tepat waktu dalam menyampaikan SPT
- (2) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak
- (3) Laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama tiga tahun berturut-turut dan
- (4) Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu lima tahun terakhir.”

Ukuran tingkat kepatuhan wajib pajak paling utama diketahui dari apakah wajib pajak telah menyampaikan SPT nya atau belum, baik itu SPT tahunan maupun SPT masa. Hal ini menjadi ukuran paling penting karena dengan telah disampaikannya SPT oleh wajib pajak berarti wajib pajak telah melaksanakan pembayaran pajak sesuai dengan undang-undang.

4. Surat pemberitahuan

Surat pemberitahuan adalah laporan pajak yang dilaporkan kepada pemerintah indonesia melalui DJP. Semua diatur dalam undang-undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2008

5. Sanksi karena tidak menyampaikan SPT.

Sanksi bagi wajib pajak yang tidak menyampaikan SPT, dapat berupa sanksi administrasi ataupun sanksi pidana. sanksi administrasi dapat berupa denda sebagaimana diatur dalam pasal 7 UU KUP atau berupa kenaikan sebagaimana diatur dalam pasal 13 ayat 3 UU KUP. Sanksi pidana dapat berupa kurungan atas tindak pidana kealpaan sebagaimana diatur dalam pasal 38 UU KUP ataupun penjara atas tindak pidana kesengajaan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 UU KUP

6. Surat teguran atas SPT yang tidak disampaikan

Apabila SPT tidak disampaikan sesuai batas waktu yang ditentukan atau batas waktu perpanjangan penyampaian SPT tahunan, dapat diterbitkan surat teguran Pasal 3 ayat 5a UU KUP, penerbitan surat teguran. Disamping merupakan bentuk pembinaan terhadap wajib pajak, juga merupakan syarat bagi dikenainya wajib pajak yang bersangkutan dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 1 huruf b dan Pasal 13 ayat 3 UU KUP

a. Saksi administrasi karena denda

Pasal 7 ayat 1 UU KUP menyatakan apabila SPT tidak disampaikan dalam jangka waktunya atau batas waktu perpanjangan penyampaian SPT, dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar:

- (1) 500.000,00 untuk SPT masa PPN
- (2) Rp. 100.000,00 untuk SPT masa lainnya
- (3) Rp. 1.000.000.000 untuk SPT tahunan PPH badan
- (4) Rp. 100.000,00 untuk SPT tahunan PPH orang pribadi

Ayat 2 menyatakan bahwa “Sanksi administrasi berupa diatas tidak dilakukan terhadap.”

- (a) Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang telah meninggal dunia
- (b) WPOP yang sudah tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas
- (c) WPOP yang berstatus sebagai warga negara asing yang tidak tinggal lagi di indonesia
- (d) Badan usaha tetap yang tidak melakukan kegiatan lagi di indonesia
- (e) Wajib pajak badan yang tidak melakukan usaha lagi tetapi belum bubar sesuai dengan ketentuannya
- (f) Bendahara yang tidak melakukan pembayaran lagi
- (g) Wajib pajak yang terkena bencana, yang ketentuannya diatur dengan Per. Menkeu atau
- (h) Wajib pajak lain yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan menteri keuangan (PMK)

yang dimaksud dengan wajib pajak lain tersebut pada huruf h berdasarkan PMK No.186/PMK.03/2007 adalah wajib pajak yang tidak dapat menyampaikan SPT dalam jangka waktu yang telah ditentukan karena keadaan antara lain: Kerusuhan massal, kebakaran, ledakan bom atau aksi terorisme, perang antar suku, kegagalan sistem komputer administrasi penerimaan negara atau perpajakan. Penetapan wajib pajak tersebut dilakukan dengan keputusan DJP

pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan surat pemberitahuan atau menyampaikan surat pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, tidak dikenai sanksi pidana apabila kealpaan tersebut pertama kali dilakukan oleh wajib pajak dan wajib pajak tersebut wajib melunasi kekurangan pembayaran jumlah pajak yang terutang beserta sanksi administrasi berupa

kenaikan sebesar 200% dari jumlah pajak yang kurang dibayar yang ditetapkan melalui penerbitan surat ketetapan pajak kurang bayar.”

b. Sanksi administrasi berupa kenaikan.

Sanksi administrasi berupa kenaikan dapat dikenakan melalui penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) apabila SPT tidak disampaikan dalam jangka waktunya dan setelah ditegur secara tertulis, tetap tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran pasal 13 ayat 1 huruf b UU KUP. Dari Jumlah pajak dalam SKPKB yang diterbitkan ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sesuai dengan pasal 13 ayat 3 UU KUP.

7. Fungsi SPT

Sesuai dengan pasal 3 UU nomor 28 tahun 2007, SPT mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Wajib pajak PPh sebagai sarana wajib pajak untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang pembayaran atas pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam satu tahun pajak atau bagian tahun pajak
- b. Penghasilan yang merupakan objek pajak dan atau bukan objek pajak
- c. Harta dan kewajiban

- d. Pembayaran dari pemotongan atau pemungutan pajak orang atau badan lain dalam satu masa pajak sesuai dengan ketentuan UU perpajakan

8. Jenis SPT

Mardiasmo (2011:34) “secara garis besar SPT dibedakan menjadi 2, antara lain:

- a. SPT masa yaitu surat pemberitahuan untuk suatu masa pajak. Jenis SPT masa terdiri dari SPT masa pajak penghasilan (PPh) dan SPT masa pajak pertambahan nilai (PPN).
- b. SPT tahunan yaitu surat pemberitahuan untuk suatu tahun pajak badan dan atau orang pribadi. Jenis SPT tahunan adalah SPT tahunan pajak penghasilan atau PPh badan dan PPh orang pribadi. SPT dapat berbentuk formulir kertas (*hardcopy*) dan SPT digital (*softcopy*) atau e-SPT.”

9. Prosedur penyelesaian SPT

- a. Wajib pajak harus mengambil sendiri belangko SPT pada KPP setempat dengan menunjukkan NPWP
- b. Mengisi formulir SPT dengan benar, jelas, dan lengkap sesuai dengan petunjuk yang diberikan. Pengisian formulir SPT yang tidak benar yang mengakibatkan pajak yang terutang kurang dibayar, akan dikenakan sanksi perpajakan.
- c. Menyerahkan kembali SPT ke KPP yang bersangkutan dalam batas waktu yang ditentukan, dan meminta bukti penerimaan yang bertanggal. Apabila SPT dikirim melalui kantor pos harus dilakukan secara tercatat, dan tanda bukti serta tanggal pengiriman dianggap sebagai tanda bukti dan tanggal penerimaan.

10. Batas waktu dan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT

Batas waktu penyampaian SPT berdasarkan pasal 3 ayat 3 UU nomor 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan:

- a. Untuk SPT masa PPh, paling lambat 20 hari setelah akhir masa pajak.
- b. Untuk SPT masa PPN, paling lambat akhir bulan berikutnya setelah akhir masa pajak
- c. Untuk SPT tahunan PPh orang pribadi, paling lambat tiga bulan setelah akhir tahun pajak.
- d. Untuk SPT tahunan PPh Badan, paling lambat empat bulan setelah akhir tahun pajak.”

11. Perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT

Dalam UU KUP pasal 7 (PER-21/PJ/2009) menyebutkan wajib pajak masih dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT tahunan sebagaimana dimaksud paling lama dua bulan sejak batas waktu penyampaian SPT tahunan dengan cara menyampaikan pemberitahuan perpanjangan SPT tahunan.

Pemberitahuan perpanjangan SPT tahunan dibuat secara tertulis dan disampaikan ke KPP, sebelum batas waktu penyampaian SPT tahunan berakhir, dengan dilampiri :

- a. Penghitungan sementara pajak terutang dalam satu tahun pajak yang batas waktu penyampaian di perpanjang
- b. Laporan keuangan sementara dan
- c. Surat setoran pajak sebagai bukti pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang terutang dan disampaikan sebelum batas waktu penyampaian berakhir.

12. Pembetulan SPT

Pasal 8 UU KUP adalah pasal yang berbicara mengenai hak wajib pajak untuk melakukan pembetulan terhadap SPT yang telah dilaporkan ke kantor pajak. Wajib pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPT yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis, dengan syarat DJP belum melakukan tindakan pemeriksaan. Dalam hal pembetulan SPT yang menyatakan rugi atau lebih bayar, pembetulan SPT harus disampaikan paling lama dua tahun.

Dalam hal wajib pajak membetulkan sendiri SPT tahunan maupun SPT masa yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, kepadanya dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2%

per bulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh satu bulan.

Walaupun telah dilakukan tindakan penyelidikan, tetapi belum dilakukan tindakan pemeriksaan mengenai adanya ketidakbenaran yang dilakukan wajib pajak, maka tidak akan dilakukan penyelidikan apabila wajib pajak mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya tersebut dengan sendirinya disertai dengan pelunasan kekurangan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya terutang, beserta sanksi administrasi berupa denda sebesar 150% dari jumlah pajak yang kurang dibayar.”

B. *E-filing*

1. Pengertian *e-filing*

Berdasarkan peraturan menteri keuangan nomor: 243/PMK.03/2014 *e-filing* adalah surat pemberitahuan masa atau tahunan yang berbentuk formulir elektronik dalam media komputer, dimana penyampaiannya dilakukan secara elektronik dalam bentuk data digital yang ditransfer atau disampaikan ke DJP suatu tahunan melalui penyedia jasa aplikasi atau *Application Service Provider* (ASP) yang telah ditunjuk oleh DJP dengan proses secara *online* dan *real time*

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa *e-filing* merupakan bentuk modernisasi administrasi perpajakan yang dilakukan oleh DJP

yang berfungsi untuk menyampaikan SPT yang dapat dilakukan secara *online* dan *real time*.

2. Faktor–faktor yang melatarbelakangi adanya sistem *e-filing*

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dalam modul pelatihan pajak terapan brevet A dan B terpadu (2013:41) terdapat “beberapa faktor yang melatarbelakangi adanya perubahan sistem pelaporan pajak manual ke sistem *e-filing*, yaitu :

- a. Dibutuhkan waktu yang lama untuk merekam data SPT di KPP, khususnya data lampiran SPT.
- b. Sering terjadi kesalahan pada saat perekaman data, sehingga data yang dituangkan wajib pajak dalam SPT tidak sama dengan data yang ada pada DJP.
- c. Perekaman data SPT membutuhkan sumber daya manusia yang banyak.
- d. Sering terjadi kesaahan dalam pengisian SPT dan perhitungan pajak terutang.
- e. Pemborosan kertas dan pemborosan tempat untuk menyimpan dokumen SPT.
- f. Bila terjadi kehilangan data misalnya kebakaran, tidak ada *backup* data.
- g. Dibutuhkan waktu yang lama untuk merekam data SPT di KPP, khususnya data lampiran SPT.
- h. Sering terjadi kesalahan pada saat perekaman data, sehingga data yang dituangkan wajib pajak dalam SPT tidak sama dengan data yang ada pada DJP.
- i. Sering terjadi kesalahan pada saat perekaman data, sehingga data yang dituangkan wajib pajak dalam SPT tidak sama dengan data yang ada pada DJP.
- j. Perekaman data SPT membutuhkan sumber daya manusia yang banyak.
- k. Sering terjadi kesalahan dalam pengisian SPT dan perhitungan pajak terutang.
- l. Pemborosan kertas dan pemborosan tempat untuk menyimpan dokumen SPT.
- m. Bila terjadi kehilangan data misalnya kebakaran, tidak ada *backup* data
- n. Jarak dan waktu yang dapat memperlambat pelayanan lainnya.”

3. Manfaat dan tujuan menggunakan sistem *e-filing*

Setiap inovasi atau pembaruan pelayanan yang dilakukan oleh DJP pasti memiliki manfaat dan tujuan tertentu, berikut beberapa manfaat penggunaan sistem *e-filing* yang dilansir www.online-pajak.com:

a. Keakuratan dan menghindari kesalahan umum

Kemungkinan terjadinya kesalahan pekerjaan dengan menggunakan media elektronik dapat menurun hingga 1%. Hal ini disebabkan karena umumnya aplikasi *e-filing* yang bagus menyediakan fitur *double checking*, yaitu jika terjadi kesalahan, wajib pajak akan menerima pesan *error* dan tidak bisa menyimpan dan mengirim laporan tersebut sampai dibetulkan. Kesalahan bukan hanya berarti adanya ketidaktepatan dalam perhitungan pajak tetapi juga bisa jadi data yang di input belum lengkap. Dengan demikian pekerjaan wajib pajak akan dimudahkan, dan tidak perlu ragu apakah laporan yang dibuat sudah benar atau belum.

b. Hemat kertas

Dengan menghemat kertas, berarti wajib pajak yang menggunakan sistem *e-filing* telah ramah lingkungan. Dimana hal ini dapat membawa efek yang positif bagi nama pribadi dan perusahaan. Terlebih lagi, dapat mengurangi biaya kantor kurang lebih 20-25%, menghabiskan biaya kantor untuk kertas tidak berhenti pada biaya yang dikenakan pada pembelian kertas, tetapi juga biaya gudang, fotokopi, cetak, pengiriman dokumen, pembuangan kertas, dan daur ulang.

c. Hemat uang dan waktu

Wajib pajak tidak perlu menghabiskan waktu mengantri di kantor pajak, atau mengeluarkan uang untuk mengirim dokumen via pos, karena melapor secara elektronik.

Berdasarkan keputusan DJP KEP 20/PJ/2005, dijelaskan tentang “tujuan penggunaan sistem *e-filing* sebagai berikut :

- (1) Membantu para wajib pajak untuk menyediakan sistem pelaporan SPT secara elektronik (melalui internet), sehingga wajib pajak orang pribadi dapat melakukannya dari rumah atau tempatnya bekerja. Sedangkan wajib pajak badan dapat melakukannya dari lokasi kantor atau usahanya. Hal ini dapat membantu memangkas biaya dan waktu yang dibutuhkan oleh wajib pajak untuk mempersiapkan, memproses dan melaporkan SPT ke kantor pajak secara benar dan tepat waktu.
- (2) Dengan proses cepat dan mudah, pelaporan pajak ini berarti juga akan memberikan dukungan kepada kantor pajak dalam hal percepatan penerimaan pelaporan SPT dan perampingan kegiatan administrasi, pendataan (juga akurasi data), distribusi dan pengarsipan laporan SPT.”

Pada dasarnya, tujuan dari penyediaan sistem *e-filing* ini adalah untuk memberikan alternatif pilihan layanan kepada wajib pajak dalam hal penyampaian SPT nya selain cara manual yang telah dilakukan sebelumnya, yaitu dengan pemanfaatan teknologi melalui internet yang secara keseluruhan cenderung lebih akurat dan dengan proses yang lebih cepat, sehingga lebih efektif dan efisien.

Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa pengaruh penerapan sistem *e-filing* adalah dampak atau akibat dari kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak secara rutin pada waktu tertentu yang mampu

mengubah sikap, pandangan atau perilaku wajib pajak sesuai dengan tujuan DJP, yaitu untuk mendapatkan kemudahan penyampaian SPT melalui sistem *e-filing* menjadi lebih mudah, lebih murah, dan lebih cepat dengan tujuan utama menuju peningkatan kepatuhan wajib pajak.

4. Tata cara sebelum penyampaian SPT secara *e-filing*

Berdasarkan peraturan DJP Nomor PER-39/PJ/2011 tentang tata cara penyampaian SPT tahunan bagi wajib pajak orang pribadi yang menggunakan formulir 1770S atau 1770SS secara *e-filing* melalui website DJP, tata cara sebelum penyampaian SPT secara *e-filing* adalah sebagai berikut : “wajib pajak harus terlebih dahulu melakukan permohonan *Electronic Filing Identification Number (e-Fin)* dan pendaftaran penggunaan *e-filing*.”

a. Permohonan *e-FIN*

WP yang menyampaikan SPT Tahunan secara *e-filing* melalui website DJP (www.pajak.go.id) harus memiliki *e-FIN* yang diterbitkan oleh KPP berdasarkan permohonan WP atau kuasanya.

Permohonan tersebut dapat disampaikan secara :

- (1) *online* melalui website DJP (www.pajak.go.id); atau
- (2) langsung ke KPP terdekat dengan menggunakan formulir.

Untuk permohonan *e-FIN* secara langsung, wajib pajak atau kuasanya harus

:

- (3) Menunjukkan asli kartu identitas diri wajib pajak atau kuasanya; dan
- (4) Menyampaikan surat kuasa bermaterai dan fotokopi identitas diri wajib pajak dalam hal permohonan disampaikan oleh kuasa wajib pajak

5. Tata cara penyampaian SPT secara *e-filing*

Berdasarkan peraturan DJP Nomor PER-39/PJ/2011 tentang tata cara penyampaian SPT tahunan bagi wajib pajak orang pribadi yang menggunakan formulir 1770S atau 1770SS secara *e-filing* melalui website DJP, tata cara penyampaian SPT secara *e-filing* adalah sebagai berikut : “wajib pajak yang telah terdaftar sebagai wajib pajak *e-filing* melalui website DJP (www.pajak.go.id) dapat menyampaikan SPT tahunan dengan cara mengisi e-SPT dengan benar, lengkap dan jelas. Wajib Pajak yang telah mengisi e-SPT harus meminta kode verifikasi pada website DJP (www.pajak.go.id). SPT tahunan tersebut menggunakan tanda tangan elektronik atau tanda tangan *digital* dengan cara memasukkan kode verifikasi yang didapat dari DJP.”

Dalam hal SPT tahunan menunjukkan status kurang bayar, Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) atas pembayaran PPh Pasal 29 harus diisikan pada e-SPT sebagai bukti pembayaran yang telah divalidasi. Selanjutnya wajib pajak mendapatkan notifikasi setiap menyampaikan SPT tahunan secara *e-filing* melalui website DJP (www.pajak.go.id). Dalam hal e-SPT dinyatakan lengkap oleh DJP, kepada wajib pajak diberikan bukti penerimaan elektronik sebagai tanda terima penyampaian SPT tahunan.

Wajib pajak wajib menyampaikan keterangan dan atau dokumen lain terkait SPT tahunan yang tidak dapat disampaikan secara *e-filing* melalui website DJP (www.pajak.go.id) ke KPP tempat wajib pajak terdaftar apabila diminta oleh KPP dalam rangka memenuhi kewajiban pajak.

Untuk dapat menggunakan *e-filing*, wajib pajak perlu melakukan tiga tahapan utama, dua tahapan yang pertama hanya dilakukan sekali saja sedangkan tahapan ketiga dilakukan setiap menyampaikan SPT. Ketiga tahapan tersebut meliputi:

- a. Mengajukan permohonan *e-FIN* ke KPP terdekat yang merupakan nomor identitas wajib pajak bagi pengguna *e-filing*. Karena hanya sekali digunakan, wajib pajak hanya perlu sekali saja mengajukan permohonan mendapatkan *e-FIN* tersebut.
 - b. Mendaftarkan diri sebagai wajib pajak *e-filing* melalui situs DJP paling lama 30 hari kalender sejak diterbitkannya *e-FIN*.
 - c. Menyampaikan SPT tahunan PPh wajib pajak orang pribadi secara *e-filing* melalui situs DJP
6. Jenis pelaporan SPT yang menggunakan sistem *e-filing*

Layanan sistem *e-filing* melalui website DJP *e-filing* melalui website DJP, yaitu www.pajak.go.id adalah sistem pelaporan SPT yang dibuat oleh DJP yang memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam pembuatan dan penyerahan laporan SPT kepada DJP. Untuk saat ini sistem *e-filing* melalui www.pajak.go.id diberikan hanya untuk dua jenis SPT saja, yaitu:

- a. SPT tahunan orang pribadi formulir 1770S bagi wajib pajak yang mempunyai penghasilan dari satu atau lebih pemberi kerja, dari dalam

negeri lainnya dan/atau yang dikenakan pajak penghasilan final dan/atau bersifat final.

- b. SPT tahunan orang pribadi formulir 1770SS bagi wajib pajak yang mempunyai penghasilan hanya dari satu pemberi kerja dengan jumlah penghasilan bruto dari pekerjaan tidak lebih dari Rp.60.000.000,00 setahun dan tidak mempunyai penghasilan lain kecuali penghasilan berupa bunga bank dan/atau bunga koperasi).

7. Pengaruh penerapan sistem *e-filing*

Pengaruh penerapan sistem *e-filing* ialah hasil guna realisasi pencapaian tujuan sesuai dengan apa yang diharapkan dalam perencanaan. Dengan kata lain, pengaruh penerapan sistem *e-filing* ini merupakan suatu indikator keberhasilan atau kegagalan suatu perencanaan atau target dari hasil yang diharapkan. Mengingat akan pentingnya pengaruh penerapan sistem *e-filing* tersebut maka setiap organisasi senantiasa dituntut agar dapat mengukur tingkat pengaruh dari setiap kegiatan yang dilaksanakan, hal ini dilakukan agar setiap kegiatan yang dilaksanakan dalam organisasi tersebut membawa hasil yang baik serta sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Mengutip dari Kamus besar Bahasa Indonesia (2008:249), “pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang atau benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang. Dalam penelitian ini, penulis ingin menggambarkan pengaruh penerapan sistem *e-filing* sebagai

kemampuan pemerintah dalam merealisasikan seluruh target atau sasarannya dalam menerapkan dan meningkatkan jumlah kepatuhan wajib pajak dalam menggunakan *e-filing* sebagai sistem untuk mempermudah wajib pajak dalam menyampaikan SPT.

C. Penelitian Terdahulu

TABEL II – 1

PENELITIAN TERDAHULU

No.	Judul	Peneliti	variabel	Hasil penelitian
1	“Pengaruh odernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan WP dengan Survei atas Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Bandung X.”	Sri dan lingga (2009)	a. Pengaruh Modernisasi Sistem b. Penerapan penggunaan fasilitas teknologi perpajakan dalam mempermudah pemenuhan kewajiban perpajakan	Menunjukkan penerapan sistem administrasi perpajakan modern pada KPP Pratama Bandung “X” Sebagian besar dalam kategori baik karena dapat mempermudah petugas pajak dalam memberikan pelayanan prima kepada WP akan tetapi untuk penerapan sistem administrasi perpajakan modern tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan WP dikarenakan kurangnya sosialisasi mengenai penerapan sistem tersebut

2	“Pengaruh persepsi WPOP pada penerapan <i>e-filing</i> terhadap kepatuhan Waji dalam menyampaikan SPT Tahunannya di kota surabaya”	Sareba (2012)	<p>a. Kemudahan <i>e-filing</i></p> <p>b.Kebermanfaatan <i>e-filing</i></p> <p>c. Kepatuhan formal WPOP dalam menyampaikan SPT tahunan.</p>	Persepsi kebermanfaatan pengguna <i>e-filing</i> tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan formal wajib pajak dalam menyampaikan SPT tahunan di kota Surabaya hal tersebut disebabkan karena fasilitas yang disediakan oleh DJP ini belum diketahui oleh sebagian besar responden
3	“Pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap Kepatuhan WP pada KPP Pratama Makasar utara”	Madewing (2013)	<p>a.Modernisasi administrasi perpajakan</p> <p>b.Restrukturisasi organisasi</p> <p>c.Penyempurnaan SDM</p> <p>d.Pelaksanaan <i>Good governance</i></p>	Menunjukkan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan WP.

D. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran teoritis dalam penelitian ini adalah tentang pengaruh penerapan sistem *e-filing* terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan SPT tahunan. Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang dikelola oleh DJP, untuk dapat memaksimalkan sumber penerimaan negara, dibutuhkan wajib pajak yang patuh melaksanakan kewajibannya yaitu membayarkan pajaknya kepada negara.

Maka dari itu, DJP selalu berupaya mengoptimalkan pelayanan agar wajib pajak tidak enggan melaksanakan kewajibannya, salah satu cara mengoptimalkan pelayanan tersebut adalah dengan memperbaharui atau menyempurnakan sistem administrasi perpajakan atau biasa dikenal dengan istilah sistem administrasi perpajakan modern yang dilakukan melalui reformasi administrasi perpajakan yang diharapkan dapat memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam pelayanannya kepada wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya.

Kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban pajak yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan dewasa ini yang diharapkan dalam pemenuhannya diberikan secara sukarela.

Menurut Devano dalam Kurnia (2008:68), “kepatuhan wajib pajak adalah suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi di mana:

1. Wajib Pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan;
2. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas;
3. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar;
4. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.”

Pengukuran kepatuhan wajib pajak dapat dilihat dari kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan dirinya ke kantor pajak, kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang, kepatuhan wajib pajak menyampaikan SPT tahunan. Tanggung jawab di bidang pajak sebagai


pencerminan kewajiban kenegaraan berada pada setiap warga negara sebagai wajib pajak. Hal ini sesuai dengan sistem *self assessment* yang dianut dalam sistem perpajakan Indonesia. Artinya setiap wajib pajak bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kewajiban pembayaran pajak, pelaporan pajak dan pemberitahuan pajak yang terutang kepada pemerintah, yang dalam hal ini diatur oleh DJP (www.pajak.go.id).

E-filling merupakan bagian dari reformasi administrasi perpajakan yang bertujuan untuk memudahkan dalam pembuatan dan penyerahan laporan SPT kepada DJP. Dengan diterapkan sistem *e-filling* diharapkan dapat memberikan kenyamanan dan kepuasan kepada wajib pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Penulis menyajikan kerangka pemikiran teoritis untuk pengembangan hipotesis pada penelitian ini.


GAMBAR II – 1

SKEMA KERANGKA PEMIKIRAN

**E. Model Penelitian**

Pengaruh penerapan sistem *e-filing* terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan SPT. Adapun Model penelitian dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

GAMBAR II – 2
MODEL PENELITIAN



Bila dijabarkan secara matematis, maka hubungan dari kedua variabel ini adalah sebagai berikut.

$$Y = f(x)$$

Keterangan : Y = Tingkat kepatuhan wajib pajak

x = Penerapan sistem *e-filing*

f = Fungsi